



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.43, 2013

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Penghargaan. Adibakti Mina Bahari. Pedoman.**

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PER.26/MEN/2012

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a.** bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan peran serta perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan di bidang kelautan dan perikanan, diperlukan adanya penilaian kinerja bagi unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan partisipasi perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan;
 - b.** bahwa terhadap unit pelayanan publik di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan dan pemangku kepentingan yang menunjukkan kinerja dan prestasi perlu diberikan penghargaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);
9. Keputusan Presiden Nomor 87/M Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 126/KEP/M.PAN/9/2004 tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Pemerintah Daerah, Unit Kerja/Kantor Pelayanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang Melaksanakan Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI.

Pasal 1

Pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari dimaksudkan sebagai norma, standar, prosedur, dan kriteria bagi unit kerja eselon I dalam memberikan penilaian terhadap unit kerja pelayanan publik di lingkungan unit kerja eselon I yang bersangkutan dan perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berprestasi di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Jenis Penghargaan Adibakti Mina Bahari terdiri atas:

- a. Adibakti Mina Bahari Pelayanan; dan**
- b. Adibakti Mina Bahari Pelopor**

Pasal 3

- (1) Adibakti Mina Bahari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diberikan kepada unit kerja pelayanan publik di masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terbaik.**
- (2) Adibakti Mina Bahari Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada perorangan, kelompok, dan/atau unit kerja non pelayanan publik lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pemangku kepentingan yang berjasa di bidang kelautan dan perikanan, sesuai dengan usulan dari masing-masing unit kerja eselon I.**

Pasal 4

Organisasi, mekanisme, dan instrumen penilaian dalam pemberian penghargaan Adibakti Mina Bahari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pedoman teknis penilaian penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yang terdiri dari:**
 - a. jadwal penilaian, pengusulan, dan penetapan;**
 - b. bentuk dan format kuesioner penilaian, serta petunjuk penggunaan form pedoman penilaian;**
 - c. bentuk penghargaan; dan**
 - d. format berita acara penilaian.**
- (2) Rincian pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 6

- (1) Pedoman teknis penilaian penghargaan Adibakti Mina Bahari Pelopor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, yang terdiri dari:**
 - a. jadwal penilaian, pengusulan, dan penetapan;**
 - b. bentuk dan format kuesioner penilaian, serta petunjuk penggunaan form pedoman penilaian;**
 - c. bentuk penghargaan; dan**
 - d. format berita acara penilaian.**
- (2) Rincian pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh unit kerja eselon I terkait dengan mengacu pada Peraturan Menteri ini dan dalam pelaksanaannya dilaporkan secara tertulis kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.**

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2012
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

SHARIF C. SUTARDJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN